



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, diperlukan penataan organisasi yang tepat sesuai dengan prinsip good governance berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan, namun Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga perlu diganti
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;




Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Kepala adalah Kepala UPTD.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 4 (empat) UPTD, terdiri atas:

- a. laboratorium kesehatan masyarakat dengan klasifikasi kelas A;
- b. unit perbekalan alat kesehatan dan farmasi dengan klasifikasi kelas A;
- c. klinik utama kesehatan paru masyarakat dengan klasifikasi kelas A; dan
- d. klinik pratama ibu dan anak kartini dengan klasifikasi kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

UPTD laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai Tugas Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya meliputi pelayanan laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan dan laboratorium surveilans di Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- 8
- Henig
- b. pelaksanaan tugas di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pemeriksaan spesimen klinik;
 - 2) pengujian sampel;
 - 3) surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
 - 4) pengelolaan dan analisis data laboratorium;
 - 5) pengelolaan logistik khusus laboratorium;
 - 6) penjaminan mutu laboratorium;
 - 7) pengoordinasian jejaring laboratorium kesehatan;
 - 8) pengelolaan *biobank* dan/atau *biorepositori*;
 - 9) analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium;
 - 10) pemeriksaan calon jamaah haji dan umroh;
 - 11) promosi kesehatan.
 - e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 9

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB IV

UPTD UNIT PERBEKALAN ALAT KESEHATAN DAN FARMASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pengelolaan alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman program kesehatan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 11

UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman;
 - 2) inventarisasi kebutuhan obat dan alat kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan mutasi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman; dan
 - 3) pengamatan mutu/kualitas alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.

- 
- 
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 13

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 14

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB V
UPTD KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 16

UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya meliputi pelayanan medis dasar, spesialisik paru dan spesialisik lainnya secara komprehensif.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 17

UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) penyelenggaraan pelayanan medis dasar;
 - 2) penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan spesialisik paru dan spesialisik lainnya serta pelayanan penunjang kesehatan;
 - 3) penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan paru; dan
 - 4) penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat gawat darurat.
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 19

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 21

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB VI UPTD KLINIK PRATAMA IBU DAN ANAK KARTINI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 22

UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya meliputi pelayanan medis dasar.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 23

UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- 
- 
- b. pelaksanaan tugas di UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
 - 1) penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan medis dasar dan pelayanan penunjang kesehatan;
 - 2) penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak; dan
 - 3) penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat gawat darurat.
 - e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 25

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 26

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 27

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan,



organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolanan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pengawas sesuai kedudukan jabatan atau peta jabatan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Pengangkatan jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang berdasar pada analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 31

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara

individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala subbagian tata usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala dan Kepala subbagian tata usaha, mengawasi bawahannya masing-masing.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dan Kepala sub bagian tata usaha mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala dan Kepala subbagian tata usaha bertanggungjawab memimpin dan mengendalikan kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala dan Kepala subbagian tata usaha, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan dari bawahannya yang diterima oleh Kepala diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pejabat pada UPTD yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 27) tetap



menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

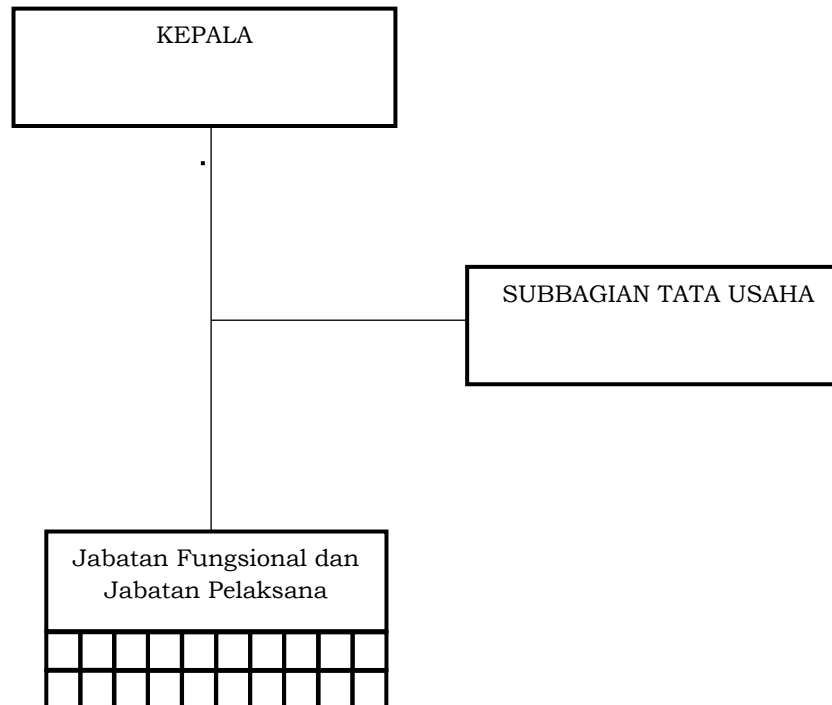
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 NOMOR

8

Heniz

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA

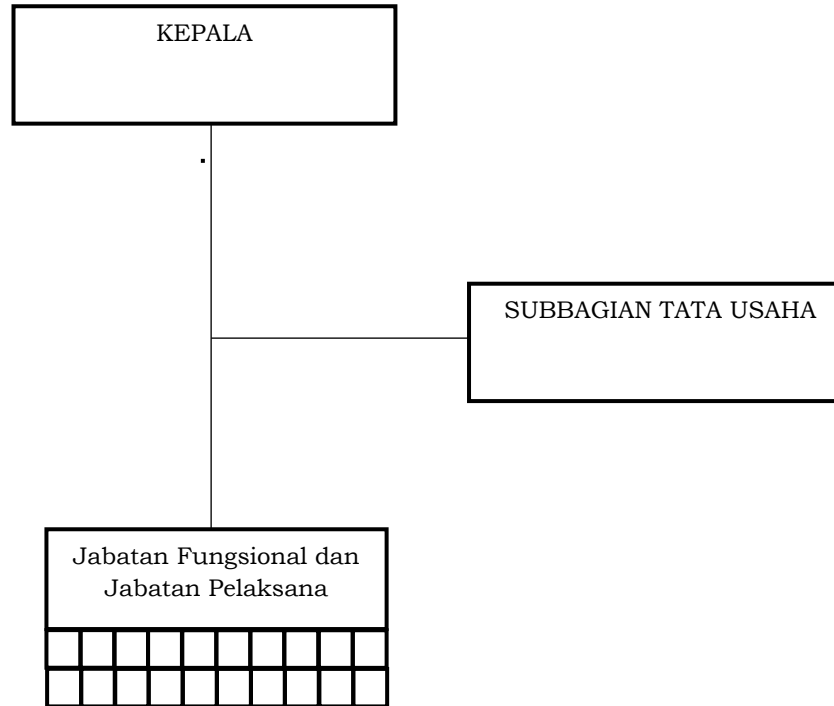
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
A. UPTD Laboratorium Kesehatan



8

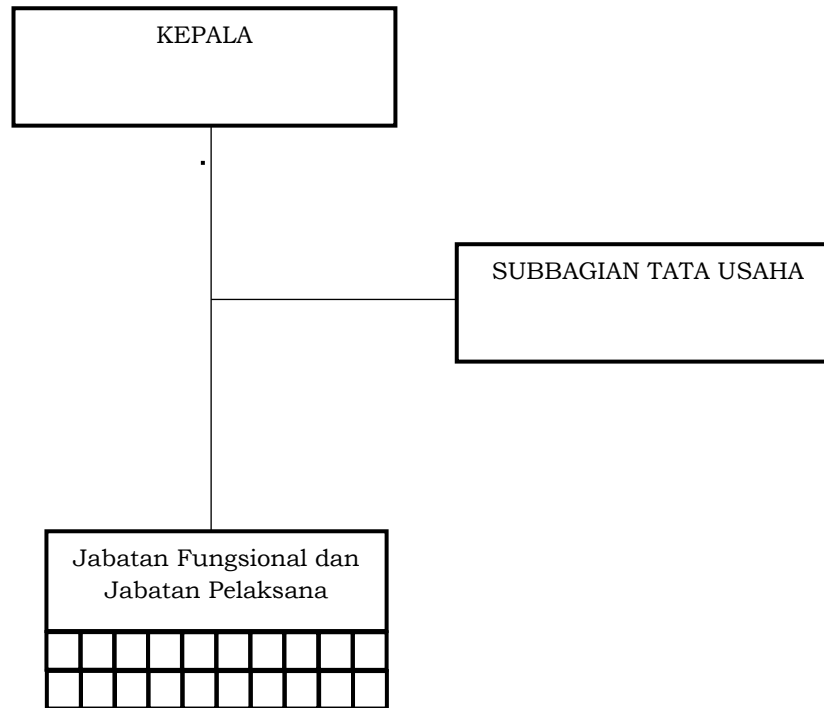
Heniz

B. UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan Dan Farmasi



8

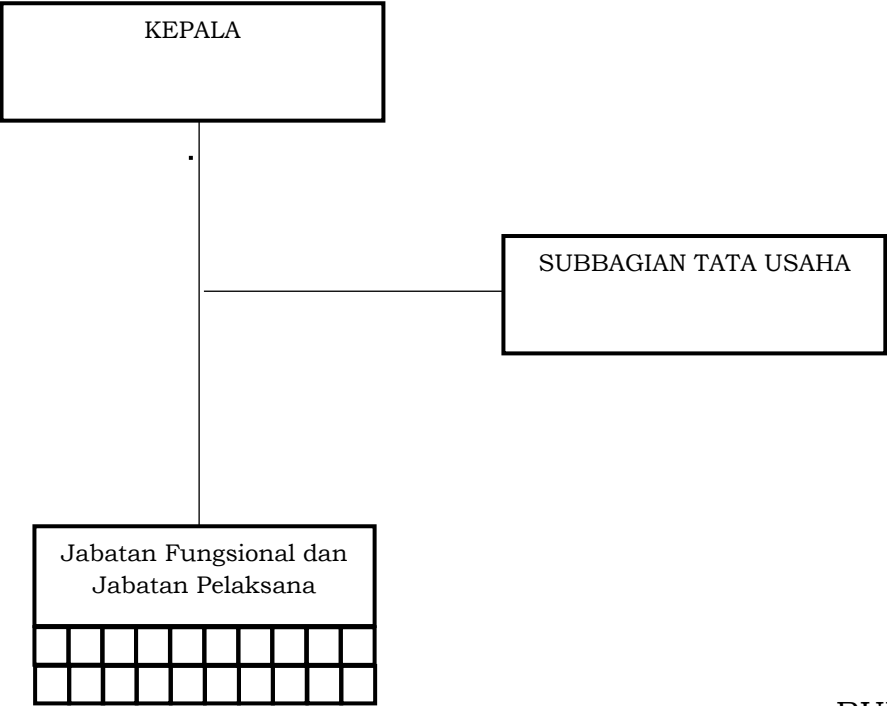
8



8

Heniz

D. UPTD Klinik Pratama Ibu Dan Anak Kartini



BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Henry

f

